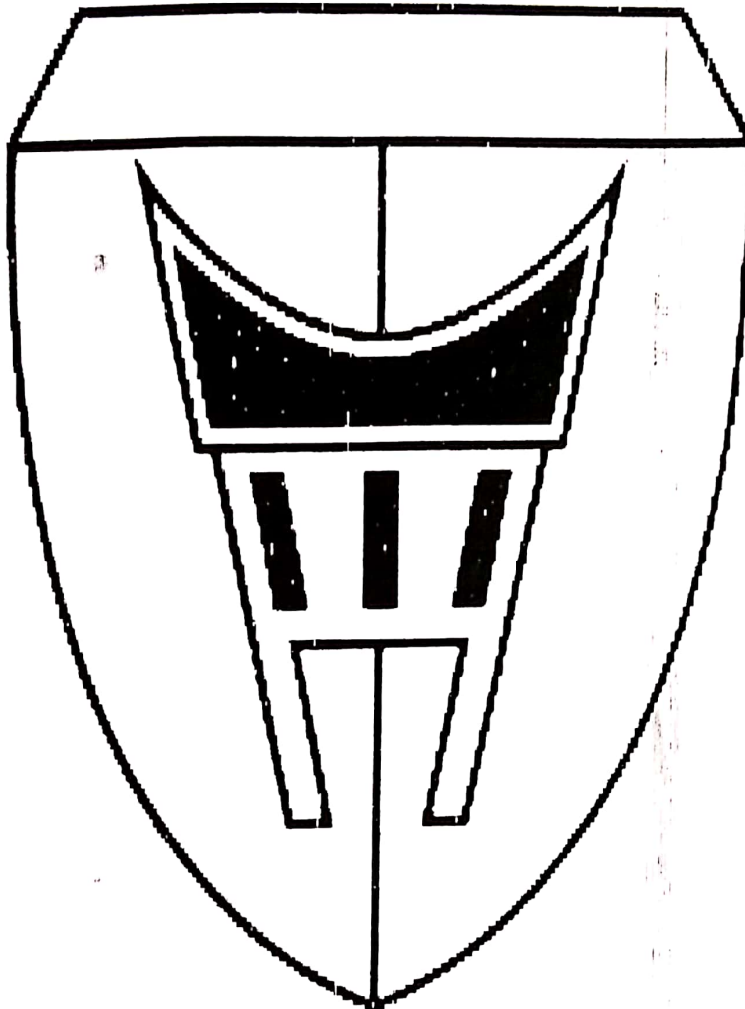


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN
KECAMATAN SUTERA**



**KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I

Latar Belakang	1
----------------------	---

BAB II

Gambaran Umum

a. Pengertian	3
b. Manfaat	3
c. Landasan Hukum	4
d. Tujuan	4

BAB III

SOP KECAMATAN SUTERA	5
a. Visi dan Misi	5
b. Struktur Organisasi Tata Kerja	6
c. Tugas dan Fungsi	7

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial
- (2) Uraian Tugas sebagai mana dimaksud pada (1),sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja klegiatan bidang sosial, kesejahteraan,dan peranan wanita.
 - b. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;

- c. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- e. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat.
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu.
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial.
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlanjar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
- i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana.
- j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.
- k. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan, dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.